



KEPUTUSAN WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN

Nomor : 12./Kpts/WN-BAT/I/2021

TENTANG

**PENETAPAN GURU PAUD NAGARI BATANG ARAH TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN 2021**

WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN

Menimbang : a. Bahwa untuk dalam rangka pelaksanaan wajib belajar anak dari PAUD, SD Sampai dengan SLTA di Kabupataen Pesisir Selatan umumnya khusus Nagari Batang Arah Tapan;

b. Bahwa untuk mewujudkan wajib belajar tersebut diatas, maka perlu kiranya pendidikan dari Usia Dini dilaksanakan di Nagari Batang Arah Tapan.

Mengingat : 1. Undang- Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pereubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2018, tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan :

- a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 420/381/DPK-PAUDNI/2015, tanggal 21 Agustus 2017 tentang Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- :** Menetapkan Nama-Nama Guru PAUD Nagari Batang Arah Tapan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

- :** Tugas dan Tanggung Jawab Guru PAUD :
1. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman.
 2. Membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar Negara Pancasila.

3. Menyiapkan anak menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR No 2 Tahun 1983.
4. Sebagai perantara dalam belajar.
5. Guru adalah sebagai pembimbing untuk membawa anak didik kearah kedewasaan.
6. Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat.
7. Guru sebagai penegak disiplin, pemimpin, dan sponsor.

KETIGA

- : Segala biaya dan akibat keputusan ini dibebankan APB Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batang Arah Tapan
Pada Tanggal : 02 Januari 2021

WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN



**Lampiran : Keputusan Wali Nagari Batang Arah Tapan Kecamatan
Balai Ampek Balai Tapan**
Nomor : /Kpts/WN-BAT/I/2021
Tanggal : 02 Januari 2021
**Tentang : Penetapan Guru PAUD Nagari Batang Arah Tapan Tahun
Anggaran 2021**

NO.	NAGARI	NAMA	JABATAN	KET
1.	BATANG ARAH TAPAN	1. ZAINIS, S.Pd	Guru PAUD Muara Kasih Bunda	
		2. WILIA DESWITA, S.Pd	Guru PUD Muara Kasih Bunda	

WALI NAGARI BATANG ARAH TAPAN

